



PUTUSAN
Nomor 125/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENK WILLEM VAN DER SPIL, Laki-laki, lahir di Haarlemmermeer pada tanggal 26 September 1952, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Belanda, beralamat di Soerense Zand Noord 10-12. 6961RB Eerbeek, Belanda, telah memberikan kuasa kepada Adnan Pambudi, S.H., dan Nuzullaila Romadanti, S.H.,M.H., keduanya advokat yang berkantor pada Law Office Adnan & Associates yang beralamat di Jalan Imogiri Barat Km 7, Gang Sadewa Mredo RT.003, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018, selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

DYAH SUPRIYATINI, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 16 Desember 1968, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tirtodipuran No. 42 RT. 060, RW. 016, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aida Dewi, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor pada ADR The House of Law yang beralamat di Jl. Bantul KM. 8,5 Ndiro No. 60 RT: 61, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2019, selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2020 Nomor 125/PDT/2020/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Maret 2020 Nomor 125/PDT/2020/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd tanggal 27 Januari 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca gugatan dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Amstellven Belanda dan pada tanggal 10 April 2008 telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- 2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dengan **Register perkara nomor 53/Pdt-G/2016/PN-Mkd** yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1993 Amstellven Belanda dan telah dicatatkan / dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 10 April 2008 sebagaimana surat bukti Pelaporan / Pencatatan No 04/BLP/PRK/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 7 Nopember 2016 adalah sah;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Desember 1993 di Amstellven Belanda, sebagaimana telah dilaporkan / dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang agar putusan perceraian ini didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya pangan, sandang dan pendidikan anak – anak yang besarnya Rp. 12.000.000.- perbulan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak – anak tersebut menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi secara tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini ditaksir sejumlah Rp. 361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

3) Bahwa atas Putusan tersebut Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah terbit **akta perceraian nomor 3471-CR-18012017-0001**;

4) Bahwa dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama (gono gini) tersebut telah dapat dilaksanakan;

5) Bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat tersebut yaitu berupa ;
a. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Dsn Bayanan Nomor 04 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 3989 / 95 tertanggal 29 september 1995 dengan batas – batas sebagai berikut :

- **Utara** : Jalan
- **Selatan** : Bangunan Rumah Bapak Parjo
- **Barat** : Bangunan Rumah Bapak Bowo
- **Timur** : Jalan

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga senilai Rp. 25.000.000.000- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 3 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M.124/Mjr atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah 1119 m² (seribu seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 1057 / 1986 tertanggal 27 februari 1986 yang telah ditetapkan berdasarkan akta jual beli tanggal 26 februari 2000 no 6/Ajb/Mjr/2000 dihadapan PPAT Muchamad Agus Hanafi, S.H dengan batas – batas sebagai berikut :

- **Utara** : Jalan raya Tirtodipuran
- **Selatan** : Bangunan Hotel Harmony
- **Barat** : Bangunan rumah milik Ibu Widodo
- **Timur** : Bangunan rumah pengurus daerah Mitra Polri

DIY

Sehingga keseluruhannya jika di jumlah yaitu senilai Rp. 25.700.000.000.- (dua puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

6) Bahwa harta bersama atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Dsn Bayanan Nomor 04 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 3989 / 95 tertanggal 29 september 1995 tersebut telah di beli oleh Penggugat pada tahun 1995 dari hasil bekerjanya penggugat sebagai seorang konsultan;

7) Bahwa untuk sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.124/Mjr atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah 1119 m² (seribu seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 1057 / 1986 tertanggal 27 februari 1986 yang telah ditetapkan berdasarkan akta jual beli tanggal 26 februari 2000 no 6/Ajb/Mjr/2000 dihadapan PPAT Muchamad Agus Hanafi, S.H telah di beli oleh Penggugat dari hasil penjualan rumah milik Penggugat di belanda;

8) Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan yang telah beralamat di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah 1119 m² (seribu seratus sembilan belas meter persegi) telah dipergunakan untuk usaha Hotel dan Resto dengan nama Hotel Tulips;

9) Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan bagian atas pendapatan dari hasil usaha Hotel Tulips tersebut, apabila pendapatan atas hasil usaha tersebut di uraikan yaitu sebagai berikut;

Halaman 4 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



*Estimasi dihitung dari 12 kamar yang terisi selama 30 hari

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar | Tarif per malam | Total |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Standard | 2 | Rp. 280.000,00 | Rp. 560.000,00 |
| Deluxe | 4 | Rp. 350.000,00 | Rp. 1.400.000,00 |
| Deluxe Plus | 3 | Rp. 375.000,00 | Rp. 1.125.000,00 |
| VIP | 3 | Rp. 415.000,00 | Rp. 1.245.000,00 |
| Pendapatan per malam | | | Rp. 4.330.000,00 |
| Pendapatan 30 hari | | | Rp. 129.900.000,00 |
| Pendapatan Restaurant | | | Rp. 10.000.000,00 |
| Pendapatan Kolam | | | |
| Renang, Komisi, dll | | | Rp. 6.000.000,00 |
| Jumlah | | | Rp. 145.900.000,00 |

Estimasi Pengeluaran

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Gaji 7 Karyawan | Rp. 12.000.000,00 |
| Listrik, PAM, Gas LPG | Rp. 6.000.000,00 |
| PPN | Rp. 300.000,00 |
| Belanja Bulanan | Rp. 5.000.000,00 |

Total Pengeluaran Rp. 23.300.000,00

Estimasi Laba Rp. 122.600.000,00

Jumlah Laba Penggugat Rp. 61.300.000,00

10) Bahwa apabila terhitung dari Bulan Juni tahun 2017 laba penghasilan atas usaha hotel dan resto tersebut yaitu Rp. 122.600.000,00 X 24 (dua puluh empat) bulan adalah Rp. 2.942.400.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hak penggugat atas bagian dari Laba usaha Harta Bersama (Gono - gini) tersebut yaitu Rp. 61.300.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) X 24 (dua puluh empat) bulan adalah Rp. 1.471.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

11) Bahwa atas harta bersama (gono gini) tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

12) Bahwa gugatan ini telah diajukan dengan bukti – bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini pada pengadilan Negeri Mungkid dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid C.q Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat elama dalam perkawinan berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Dsn Bayanan Nomor 04 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 3989 / 95 tertanggal 29 september 1995 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Bangunan Rumah Bapak Parjo
 - Barat : Bangunan Rumah Bapak Bowo
 - Timur : Jalan
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga senilai Rp. 25.000.000.000- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.124/Mjr atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah 1119 m² (seribu seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 1057 / 1986 tertanggal 27 februari 1986 yang telah ditetapkan berdasarkan akta jual beli tanggal 26 februari 2000 no 6/Ajb/Mjr/2000 dihadapan PPAT Muchamad Agus Hanafi, S.H dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan raya Tirtodipuran
 - Selatan : Bangunan Hotel Harmony
 - Barat : Bangunan rumah milik Ibu Widodo
 - Timur : Bangunan rumah pengurus daerah Mitra PolriDIY
 - c. Laba penghasilan atas usaha Hotel dan Resto yang bernama Hotel Tulips sebesar Rp. 2.942.400.000.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Penggugat berhak atas ½ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) berupa;
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Dsn Bayanan Nomor 04 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa

Halaman 6 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan luas tanah 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 3989 / 95 tertanggal 29 september 1995 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Selatan : Bangunan Rumah Bapak Parjio
- Barat : Bangunan Rumah Bapak Bowo
- Timur : Jalan

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga senilai Rp. 25.000.000.000- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.124/Mjr atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah 1119 m² (seribu seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 1057 / 1986 tertanggal 27 februari 1986 yang telah ditetapkan berdasarkan akta jual beli tanggal 26 februari 2000 no 6/Ajb/Mjr/2000 dihadapan PPAT Muchamad Agus Hanafi, S.H dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan raya Tirtodipuran
- Selatan : Bangunan Hotel Harmony
- Barat : Bangunan rumah milik Ibu Widodo
- Timur : Bangunan rumah pengurus daerah Mitra Polri

DIY

c. Laba penghasilan atas usaha Hotel dan Resto yang bernama Hotel Tulips sebesar Rp. 2.942.400.000.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) atau separuh bagian dari barang berupa;

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Dsn Bayanan Nomor 04 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 3989 / 95 tertanggal 29 september 1995 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan
- Selatan : Bangunan Rumah Bapak Parjio
- Barat : Bangunan Rumah Bapak Bowo
- Timur : Jalan

Halaman 7 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan kisaran harga senilai Rp. 25.000.000.000- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.124/Mjr atas nama Dyah Supriyatini yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah 1119 m² (seribu seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 1057 / 1986 tertanggal 27 februari 1986 yang telah ditetapkan berdasarkan akta jual beli tanggal 26 februari 2000 no 6/Ajb/Mjr/2000 dihadapan PPAT Muchamad Agus Hanafi, S.H dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan raya Tirtodipuran
- Selatan : Bangunan Hotel Harmony
- Barat : Bangunan rumah milik Ibu Widodo
- Timur : Bangunan rumah pengurus daerah Mitra Polri

DIY

c. Laba penghasilan atas usaha Hotel dan Resto yang bernama Hotel Tulips sebesar Rp. 2.942.400.000.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 28.642.400.000.- (dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk di berikan kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 14.321.200.000.- (empat belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera atau jurusita Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan penjualan lelang di depan umum terhadap harta bersama (gono-gini), untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama esarnya antara Penggugat dan Tergugat;

6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono);

Membaca jawaban tertulis dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat yaitu sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas Tergugat akui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat di Amstellven pada tanggal 16 Desember 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta Pada Tanggal 10 April 2008;

3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak:

- a. Hans Frederik, lahir di Magelang, 24 -9- 1996/ 23 th
- b. Pieter Setiawan, lahir di Magelang, 21-12-1997/ 22 th
- c. Alfred Handri, lahir di Magelang, 17-01-2003/16 th
- d. Henk Christiaan, lahir di Magelang, 15-08-2004/15 th

4. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian pada tanggal 21 Desember 2016 dengan register perkara nomor 53/Pdt.G/2016/PN. Mkd;

5. Bahwa atas amar putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diputus oleh PN. Mkd tersebut, sebagaimana isi putusan terhadap gugatan rekonsensi oleh Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonsensi ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat/ tidak dibayarkan sampai sekarang diantaranya adalah:

- a. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpens untuk membayar biaya pangan, sandang dan pendidikan anak-anak yang besarnya Rp. 12.000.000,- perbulan hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana). Dimana jika dihitung sampai Bulan Oktober 2019 maka nafkah untuk 4 orang anak yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- x 34 bln : Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah);
- b. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpens untuk membayar biaya nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpens secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kewajiban Penggugat atas putusan PN Mungkid kepada Tergugat dan kepada 4 orang anak adalah: Rp. 458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama diantaranya:

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang terletak di Dusun Bayanan No. 4, Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang,

Halaman 9 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dengan luas tanah 229 m² berdasarkan Surat Ukur 00527/Banjarnegoro/2018 tertanggal 03/04/2018 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Selatan : Bangunan Rumah Bpk. Wijaya
- Barat : Bangunan Rumah Bapak Lukas
- Timur : Jalan

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M 124/ Mjr atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY seluas 1136 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 1347/2017 tertanggal 04/09/2017 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Tirtodipuran
- Selatan : Bangunan Hotel Harmoni
- Barat : Bangunan Rumah milik Ibu Widodo
- Timur : Bangunan Rumah Pengurus Daerah Mitra Polri DIY

c. Sebidang Tanah seluas 33.000 m² di Blok Legon, Desa Sumberjaya, Kec. Sumur, Pandeglang, Banten, yang ditaksir sekitar Rp. 500.000,-/m² x 33.000 meter = Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dimana Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Dyah Supriyatini), namun tanah tersebut berada dibawah penguasaan Penggugat dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat tersebut di bawa oleh Penggugat ke Belanda.

d. Sebuah Apartemen yang dibeli pada tahun 2011 seharga 350.000,- Euro dengan nilai 1 Euro adalah Rp. 15.618,- sehingga ditaksir sekitar Rp. 15.618,- x 350.000 Euro = Rp. 5.466.300.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) di Johan Hofmanstrast 210, 1069KE Amsterdam, Holland dan telah disewakan sejak tahun 2011 sampai sekarang dengan harga sewa 1700 Euro/ bulan, sehingga penghasilan sewa apartemen yang dikuasai oleh Penggugat adalah; Rp. 15.618,- x 1.700 Euro = Rp. 26.550.660,-/ bulan x 96 bulan = Rp. 2.548.863.360,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) apartemen tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak awal pembelian sampai sekarang;

Halaman 10 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kinderbijslag untuk 4 orang anak namun karena anak sulung dan anak nomor 2 telah berumur diatas 18 tahun maka tinggal anak nomor 3 dan nomor 4 yang masih mendapatkannya sebesar 280 Euro untuk 1 orang anak/ 3 bulan dengan demikian sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Desember 2016 – Bulan Oktober 2019 maka telah berlangsung 34 bulan, namun karena diterimakan 3 bulan sekali maka dapat dihitung 34: 3 bln= 11x. Sehingga dengan demikian bisa dihitung: 280 Euro x Rp 15.618,- x 2 anak x 11 = Rp 96.206.880,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

4. BahwaPenggugat juga mendapatkan uang pensiun dari Pemerintah Hindia Belanda;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Point 6 adalah tidak benar karena pembelian rumah tersebut hasil dari bekerja Penggugat dengan Tergugat bukan hanya hasildari Penggugat saja sehingga dalil point 6 sangat mengada-ada;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Point 7 tidak benar adanya karena Tergugat juga memiliki andil untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Point 9 tidak benar karena tidak setiap hari Hotel Tulips selalu terisi kamarnya, selain sudah banyak hotel baru disekitarnya, juga tidak selaris dulu termasuk restoran dan kolam renang, sehingga estimasi Penggugat sangatlah jauh dar ikenyataan dan hal tersebut bisa dibuktikan dengan catatan check in tamu hotel;

8. Bahwa penghasilan hotel semakin menurun dan estimasi pendapatan rata-rata perbulan adalah :Rp. 40.000.000,-/ bln

Biaya operasional yakni:

| | |
|---|-------------------------|
| a. Gaji karyawan 7 orang | : Rp. 12.000.000,-/ bln |
| b. Listrik, PAM, LPG | : Rp. 6.000.000,-/bln |
| c. TV Kabel | : Rp. 1.000.000,-/bln |
| d. PPN | : Rp. 300.000,-/bln |
| e. Belanja Bulanan | : Rp. 5.500.000,-/bln |
| f. Obat Kolam Rp. 3.600.000/thatau | : Rp. 300.000,-/bln |
| g. PAC Kolam | : Rp. 400.000,-/bln |
| h. PBB Rp. 6.000.000,-/th atau | : Rp. 500.000,-/bln |
| i. <u>THR KaryawanRp. 11.000.000/th</u> | : Rp. 917.000,-/bln |
| total biaya operasional perbulan | :Rp. 26.917.000,-/bln |



: Rp. 26.917.000.-

Sehingga dengan demikian Total Pendapatan

Perbulan hanya : Rp. 13.083.000,-/bln

9. Bahwa sejak bercerai sampai sekarang, Penggugat sama sekali tidak memberi nafkah baik sandang, pangan, biaya pendidikan kepada ke-4 orang anak dimana hal tersebut adalah kewajiban Penggugat sebagai seorang bapak yang sah. Sedangkan biaya hidup ke 4 orang anak semakin tinggi seiring dengan semakin tumbuh besar dan biaya pendidikan yang semakin tinggi diantaranya anak nomor 1 kuliah, nomor 2 kuliah, nomor 3 SMA dan nomor 4 SMA;

10. Bahwa Hotel Tulips adalah satu-satunya sumber penghasilan untuk hidup Tergugat beserta ke-4 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa kedudukan Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan sebaliknya Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Jawaban dalam Kompensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Rekonpensi;

3. Bahwa beberapa asset dan uang dikuasai oleh Pengguga Kompensi/ Tergugat Rekonpensi antara lain;

a. Sebidang Tanah seluas 33.000 m2 di Blok Legon, Desa Sumberjaya, Kec. Sumur, Pandeglang, Banten, Jawa Barat, yang ditaksir sekitar Rp. 500.000,/m2 x 33.000 meter = Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah)- dimana Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Dyah Supriyanti) dan Sertifikat Hak Milik tersebut di bawa oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ke Belanda;

b. Sebuah Apartemen yang dibeli pada tahun 2011 seharga 350.000,- Euro, 1 Euro adalah Rp. 15.618,- sehingga ditaksir sekitar Rp. 15.618,- x 350.000 Euro = Rp. 5.466.300.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) di Johan Hofmanstrast 210, 1069KE Amsterdam, Holland dan telah disewakan sejak tahun 2011 sampai sekarang dengan harga 1700 Euro/ bulan, sehingga penghasilan sewa apartemen yang dikuasai oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah; Rp. 15.618,- x 1.700 Euro =: Rp. 26.550.660,-/ bulan.x 96 bulan = Rp. 2.548.863.360,- (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

c. Kinderbijslag untuk 4 orang anak namun karena anak sulung dan anak nomor 2 telah berumur diatas 18 tahun maka tinggal anak nomor 3 dan nomor 4 yang masih mendapatkannya sebesar 280 Euro untuk 1 orang anak/ 3 bulan, dengan demikian sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada Bulan Desember 2016 – Bulan Oktober 2019 maka telah berlangsung 34 bulan, namun karena diterima 3 bulan sekali maka dapat dihitung $34 : 3 \text{ bln} = 11x$. Sehingga dengan demikian bisa dihitung: $280 \times \text{Rp } 15.618,- \times 2 \text{ anak} \times 11 = \text{Rp } 96.206.880,-$ (Sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

d. Kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan anak-anak sebagaimana Putusan Cerai PN. Mungkid Perkara No. 53/Pdt.g/2016/PN. Mkd tertanggal 21 Desember 2016 sebesar:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| - | Untuk 4 orang anak Rp. |
| 12.000.000x34 bulan | : Rp.408.000.000,- |
| - | Nafkah untuk Tergugat |
| | : <u>Rp. 50.000.000,-</u> |
| total kewajiban Penggugat | |
| atas Putusan PN. Mungkid | : Rp.458.000.000,- |

e. Uang pensiun yang diberikan oleh Pemerintah Belanda
Sehingga total harta yang dikuasai Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| - | Tanah Jawa Barat 33.000 |
| m2 | :Rp. 16.500.000.000,- |
| - | Apartemen 350.000 Euro |
| x Rp. 15.618,- | :Rp. 5.466.300.000,- |
| - | Hasil sewa apartemen |
| 2011-2019 1700 Euro/bln | :Rp. 2.548.863.360,- |
| - | KinderBijslag 2 anak |
| sejak Des 2016-Okt 2019 | :Rp. 96.206.880,- |
| - | Kewajiban pembayaran |
| putusan PN Mungkid | : <u>Rp. 458.000.000,-</u> |
| Total | :Rp. 25.069.370.240,- |



4. Bahwa harta/ asset yang dibawa atau dikuasai oleh Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens adalah:

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang terletak di Dusun Bayanan No. 4, Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dengan luas tanah 229 m² berdasarkan Surat Ukur 00527/Banjarnegoro/2018 tertanggal 03/04/2018 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Selatan : Bangunan Rumah Bpk. Wijaya
- Barat : Bangunan Rumah Bapak Lukas
- Timur : Jalan

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0124 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY seluas 1136 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 1347/2017 tertanggal 04/09/2017 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Tirtodipuran
- Selatan : Bangunan Hotel Harmoni
- Barat : Bangunan Rumah milik Ibu Widodo
- Timur : Bangunan Rumah Pengurus Daerah

Mitra Polri DIY

Total harta/ asset yang dikuasai oleh Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens yang hidup bersama dengan 4 orang anak sebesar: Rp 17.700.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah)

11. Bahwa atas pertimbangan untuk melanjutkan hidup Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens beserta 4 orang anak dengan biaya hidup yang semakin tinggi, serta asset/ harta yang dikuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens lebih banyak, dan dapat diketahui bahwa Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens hanya hidup sendirian maka wajar apabila Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens beserta 4 orang anak untuk tetap menguasai/ memiliki secara utuh sebagai warisan dari Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens kepada ke 4 orang anaknya:

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang terletak di Dusun Bayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4, Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dengan luastanah 229 m2 berdasarkan Surat Ukur00527/Banjarnegoro/2018 tertanggal 03/04/2018 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Selatan : Bangunan Rumah Bpk. Wijaya
- Barat : Bangunan Rumah Bapak Lukas
- Timur : Jalan

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0124 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY seluas 1136 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1347/2017 tertanggal 04/09/2017 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Tirtodipuran
- Selatan : Bangunan Hotel Harmoni
- Barat : Bangunan Rumah milik Ibu Widodo
- Timur : Bangunan Rumah Pengurus Daerah

Mitra Polri DIY

c. Kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan oleh Penggugat Kompensi/ TergugatRekompensi kepadaTergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi dan anak-anak sebagaimana Putusan Cerai PN. Mungkid Perkara No. 53/Pdt.g/2016/PN. Mkd tertanggal 21 desember 2016 sebesar:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - | Untuk 4 orang anak |
| Rp.12.000.000x34 bulan | : Rp. 408.000.000 |
| - | Nafkah untuk |
| Tergugat | :Rp. 50.000.000 |
| total kewajiban Penggugat | |
| atas Putusan PN. Mungkid | ;Rp.458.000.000 |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

A. Dalam Kompensi

1. Menerima jawaban Terguga dalam Kompensi untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk tetap memberikan secara utuh kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi beserta 4 orang anakberupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang terletak di Dusun Bayanan No. 4, Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dengan luas tanah 229 m² berdasarkan Surat Ukur 00527/Banjarnegoro/2018 tertanggal 03/04/2018 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Selatan : Bangunan Rumah Bpk. Wijaya
- Barat : Bangunan Rumah Bapak Lukas
- Timur : Jalan

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0124 atas nama Dyah Supriyatini dengan taksiran harga Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang terletak di Jalan Tirtodipuran No. 42 Kelurahan Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY seluas 1136 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 1347/2017 tertanggal 04/09/2017 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Tirtodipuran
- Selatan : Bangunan Hotel Harmoni
- Barat : Bangunan Rumah milik Ibu Widodo
- Timur : Bangunan Rumah Pengurus Daerah Mitra Polri DIY

3. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan anak-anak sebagaimana Putusan Cerai pada PN. Mungkid dengan Perkara No. 53/Pdt.g/2016/PN. Mkd tertanggal 21 Desember 2016 sebesar:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| - | Untuk 4 orang anak |
| Rp.12.000.000x34 bulan | : Rp. 408.000.000 |
| - | Nafkah |
| untukTergugat | : <u>Rp. 50.000.000</u> |
| total kewajibanPenggugat | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Putusan PN. Mungkid

; Rp. 458.000.000

4. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil- adiknya;

Membaca Replik dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 7 Nopember 2019;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd tanggal 27 Januari 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid telah menyatakan banding terhadap putusan perkara *aquo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat yaitu pada tanggal 11 Pebruari 2020 melalui kantor Kepala Desa Banjarnegoro, kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Pebruari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 28 Pebruari 2020, serta memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat melalui permohonan pemberitahuan secara delegasi pada Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 2 Maret 2020;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2020

Halaman 17 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kantor Kepala Desa Banjarnegoro, kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan demikian para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten terhadap status perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, karena menyatakan perkawinan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan di Indonesia dianggap tidak pernah ada (SEMA Nomor 3 Tahun 2015) tetapi juga menyatakan mengakui perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Penggugat (halaman 34 putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd);
- Bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 1993 di Amstelveen Belanda yang telah dilaporkan atau dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 10 April 2008 telah sah secara hukum, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Hal tersebut telah jelas tercantum pada putusan perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ;
- Bahwa saksi Dwi Cahyani menyatakan jika Pembanding semula Penggugat telah membiayai pembelian tanah dengan sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1513 dan SHM Nomor M.124/Mjr, tetapi dalam putusan perkara *aquo* tidak dituliskan atau tidak dicantumkan sehingga merugikan pembanding semula Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elizabeth terkait untuk *Kinder Bijslaag* terdapat kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding semula Tergugat;

Halaman 18 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengakui 2 (dua) obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yaitu dengan sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1513 dan SHM Nomor M.124/Mjr adalah harta bersama (putusan perkara *aquo* halaman 28);
- Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, tidak ditemukan hal-hal yang dapat memperbaiki maupun membatalkan putusan perkara *aquo* karena merupakan pengulangan yang telah diperiksa dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd tanggal 27 Januari 2020 serta surat-surat yang lain dalam perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/ Pdt.G/ 2019/PN Mkd tanggal 27 Januari 2020 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang

Halaman 19 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd tanggal 27 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami Eko Tunggul Pribadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shari Djatmiko, S.H., M.H., dan Murdiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

TTD

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 20 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agoeng Widijantoro, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Materai |
| putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. | Redaksi |
| putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan..... |
| | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah)_ | |